

MAKANAN, OBAT-OBATAN SERTA KOSMETIK ILEGAL DALAM EFEKTIVITAS HUKUM ISLAM DAN UUJPH DI ACEH

Jaidatul Fikri

IAIN Langsa

jaidatul@iainlangsa.ac.id

Sitti Suryani

IAIN Langsa

sittisuryani@iainlangsa.ac.id

Abstract: Medicine, cosmetics and food safety issues are the issues have not been discussed until today. The presence of Law No. 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee (UUJPH) is expected to be able to enlighten the hopes of Muslims about the status of food products, medicines and cosmetics which are partly circulated freely without the halal label and are safe to consume and quite unsettling. This is the purpose of this writing raised. This paper is part of the results of the 2017 BOPTN research, but similar findings are still found in 2019. The research methodology used is qualitative methodology with observation and interview techniques. Interviews were also conducted with the head of the Aceh MPU, the Aceh MPU LPPOM agency and several other religious and community leaders. Several findings and final conclusions show that UUJPH has not been able to regulate binding rules because this law is still voluntary, against the use of drugs (including herbal medicine), cosmetics, and food and beverage drinks that do not have a halal label and are indicated dangerous categorized as doubtful. according to Islamic law.

Keywords: *foods, medicines, cosmetic, Islamic law, aceh*

Abtrak: Obat-obatan, kosmetik dan masalah keamanan pangan merupakan issue yang tidak selesai diperbincangkan sampai hari ini. Kehadiran Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

(UUJPH) diharapkan mampu mencerahkan harapan umat Islam tentang status produk pangan, obat-obatan dan kosmetik yang sebagian beredar bebas tanpa label halal dan aman dikonsumsi hingga cukup meresahkan. Inilah yang menjadi tujuan tulisan ini diangkat. Tulisan ini merupakan bagian dari hasil penelitian BOPTN tahun 2017, namun temuan data serupa ternyata masih dijumpai di tahun 2019. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik observasi dan wawancara. Wawancara dilakukan kepada ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, badan LPPOM MPU Aceh dan beberapa tokoh agama dan masyarakat lainnya. Beberapa temuan hasil dan kesimpulan akhir menunjukkan bahwa UUJPH belum mampu mengatur aturan yang mengikat dikarenakan undang-undang ini masih bersifat suka rela. Terhadap penggunaan obat-obatan (termasuk jamu), kosmetik, serta makanan dan minuman kemasan yang tidak memiliki label halal serta terindikasi berbahaya dikategorikan syubhat menurut hukum Islam.

Kata kunci: *makanan, obat-obatan, kosmetik, hukum islam, aceh*

PENDAHULUAN

Mengonsumsi makanan/minuman, obat-obatan dan kosmetik yang halal lagi baik adalah anjuran Islam sebagai upaya hidup sehat. Makanan yang halal dan baik menjadikan tubuh sehat, kuat dan tahan terhadap serangan virus, bakteri yang membawa penyakit. Al-Quran surah al-Baqarah ayat 168 menyebutkan ciri makanan dan minuman (pangan) yang diperintahkan untuk dikonsumsi adalah makanan (pangan) yang *halal* dan *thayyib*. *Halal* dilihat dari sisi keagamaan dan *thayyib* dilihat dari sisi kelayakan dan standart kesehatan manusia, (Sholeh, 2015, hal. 72) baik sebagai pribadi maupun standar kesehatan umum. Perintah Allah supaya manusia menjauhi makanan yang membahayakan tubuh dan menyeru untuk mengonsumsi makanan yang baik-baik terdapat dalam Al-Quran, yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, makanlah diantara rezeki yang baik-baik

yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar hanya kepada-Nya kamu menyembah” (QS. Al-Baqarah[2]:172).

Pada kenyataannya, pemenuhan pangan yang halal dan baik ternyata tidak sesederhana itu. Ditemukan makanan serta minuman kemasan, obat-obatan (termasuk jamu tradisonal) dan kosmetik baik tanpa izin edar (TIE) maupun tanpa label dan keterangan kelayakan yang jelas, sehingga berindikasi mengandung bahan berbahaya seperti merkuri yang dapat merusak dan memudharatkan tubuh. Peredaran pangan berbahaya tersebut ditemukan di berbagai daerah di Aceh, mulai dari Meulaboh, Banda Aceh, Bireuen hingga Kabupaten Aceh Tamiang (aceh.tribunnews.com), meskipun telah dilakukan pengawasan bahkan sidak (inspeksi mendadak) yang rutin dilaksanakan setiap bulan. Pengawasan ini merupakan kerja sama antara BPOM dan kepolisian setempat dan menyita berbagai bahan kandungan obat-obatan, cairan infus pemutih, vitamin kecantikan serta jamu tradisional yang memiliki indikasi berbahaya bagi tubuh. Selain itu Aceh [tribunnews](http://tribunnews.com) memberitakan bahwa ditemukan juga lebih dari 100 item obat tradisional (OT) dan bahan berbahaya lainnya atau campuran bahan berbahaya lainnya ditemukan dalam *paracetamol*, *caffein*, *carissoprodol*, dan obat ilegal yang masih beredar di masyarakat (aceh.tribunnews.com).

Sejumlah peraturan perundang-undangan telah dilahirkan demi mewujudkan perlindungan pangan kepada segenap bangsa Indonesia sebagaimana yang disebutkan dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjamin setiap muslim dalam beribadat dan menjalankan agamanya masing-masing dalam mewujudkan kesejahteraan umum. Sementara pemenuhan pangan yang sehat dan halal adalah bentuk pemenuhan hak tersebut. Undang-Undang pertama yang mengatur masalah pangan adalah Undang-Undang nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan yang menyatakan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak azasi setiap rakyat Indonesia. Pangan harus tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang

terjangkau oleh daya beli masyarakat, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat. (Djamil, 2013, hal. 48). Perlindungan terhadap konsumen termasuk pangan juga diatur dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Para pelaku usaha diwajibkan memberi keterangan termasuk label halal dalam produk yang diperjualbelikan. Ini dikarenakan mengkonsumsi makanan halal adalah kewajiban bagi konsumen muslim, maka pemberian label dan keterangan informasi kehalalannya bagian dari kewajiban pelaku usaha. Selanjutnya peraturan perundang-undangan lainnya adalah Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal atau disingkat dengan UUPH. Lima tahun setelah Undang-Undang ini lahir, dikeluarkan Peraturan Pemerintah nomor 31 tahun 2019 tentang pelaksanaan UUPH, yang diantaranya mengatur prosedur pelaksanaan pengurusan sertifikat halal atau disebut dengan Proses Produk Halal, yaitu serangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk.

Dalam menyelenggarakan jaminan produk halal, pemerintah dengan amanat UUPH (Undang-Undang Jaminan Produk Halal) membentuk BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal), yaitu sebuah badan yang berwenang melaksanakan PPH atau Proses Produk Halal. Namun sebelum BPJPH dibentuk kewenangan mengeluarkan sertifikat halal masih menjadi tanggung jawab MUI di bawah LPPOM MUI (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia) (halalmui.org). Kewajiban sertifikasi halal ini telah dimulai sejak Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 ini disahkan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 67 ayat (1) dengan batas waktu 5 tahun, artinya undang-undang memberikan batasan waktu selama 5 tahun terhadap produk-produk yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia untuk mendapatkan sertifikat halal. Lima tahun yang dimaksud ialah sejak dikeluarkan undang-undang ini sampai tahun 2019.

Mengenai pelaksanaan UUJPH ini di Aceh, pemerintah Aceh telah membentuk Qanun Aceh nomor 8 tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal. Qanun ini merupakan perangkat hukum dan aturan yang mendukung otonomi daerah (Aceh) dengan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA). Dalam bab VI asas serta bentuk dan susunan penyelenggara pemerintahan, pasal 20 diantaranya huruf (a) asas keislaman, (b) kepastian hukum, (c) kepentingan umum, (e) keterbukaan, dan seterusnya, (UUPA pasal 20) disinilah amanat UUJPH untuk melakukan Proses Produk Halal diteruskan.

Mengenai Qanun Aceh nomor 8 tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal atau SJPH disebutkan dalam pasal 1 ayat 16 SJPH adalah suatu sistem manajemen yang disusun, diterapkan dan dipelihara oleh perusahaan pemegang sertifikat halal untuk menjaga kesinambungan proses produksi halal sesuai ketentuan LPPOM MPU (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik Majelis Permusyawaratan Ulama) provinsi Aceh. Berdasarkan fakta diatas serta rangkaian aturan hukumnya maka menurut penulis perlu diangkat permasalahan, yaitu: 1. Bagaimana status hukum atas produk obat dan kosmetika yang meragukan? 2. Bagaimana efektivitas penerapan UUJPH di Aceh terkait kewajiban legalitas produk?

KERANGKA TEORI

Allah telah memerintahkan kita untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan *thayyib*. Dalam Al-Quran perintah untuk mengkonsumsi makanan *halalan thayyiban* terdapat di beberapa tempat; yaitu Al-Baqarah ayat 168 dan 172, Al-Anfal ayat 69 dan An-Nahl ayat 114. Halal ialah segala sesuatu yang terbebas dari hukum haram, sedangkan *thayyib* adalah sesuatu yang membawa kebaikan dan manfaat bagi diri manusia, tidak membahayakan baik fisik maupun akal (Al-Qasimi, hal. 367).

Manusia dapat memanfaatkan segala ciptaan Allah dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan hidup mereka tanpa menimbulkan kerusakan pada alam. Al-Baqarah ayat 29 yang berbunyi “*Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak menuju langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit*” menjadi dasar bahwa hukum asal segala sesuatu yang bermanfaat adalah *ibahah* (mubah) sehingga ada dalil yang menegaskan akan keharamannya. Manfaat tersebut pasti kembali untuk manusia bukan untuk Allah, sebab Allah tidak membutuhkan apa pun. Manfaat dari ciptaan Allah ini bisa jadi dalam bentuk menikmati kelezatannya, atau dapat pula berupa menjauhinya sebagai ujian ketaatan dan lainnya (Al-Qurthubi, 1988, hal. 174). Pendapat yang serupa juga disebutkan oleh Syekh Ahmad Musthafa al-Maraghi bahwa memanfaatkan ciptaan Allah dapat berupa salah satu dari dua bentuk; yaitu memanfaatkan bendanya untuk menjaga kelangsungan hidup berupa menjadikannya sebagai makanan untuk kesehatan fisik atau juga sebagai kesenangan hidup. Bentuk lain dapat berupa memanfaatkan ciptaan Allah dengan melihat, menikmati keindahannya dan mengambil *i'tibar* atas kekuasaan Allah dalam menciptakan segala sesuatu dimana hal ini menjadi santapan bagi jiwa (Al-Maraghi, 2006, hal. 70).

Perlindungan konsumen dalam UUJPH diatur dan disebutkan dalam bagian Pembukaan UUJPH. Bahwasanya, untuk menjamin setiap pemeluk agama dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. UUJPH mengatur proses mendaftarkan sertifikasi halal kepada beberapa tahapan. Hal ini disebutkan dalam pasal 68-74 Peraturan Pemerintah nomor 31 tahun 2019 tentang pentahapan jenis produk yang bersertifikat halal.

Dalam peraturan tersebut pentahapan dibagi kepada tiga bagian. Kewajiban bersertifikat halal bagi jenis produk dilakukan dengan bertahap karena pertimbangan diantaranya, produk merupakan kebutuhan primer dan dikonsumsi secara masif, produk tersebut memiliki titik kritis ketidakhalalan yang tinggi,

kesiapan pelaku usaha dan kesiapan infrastruktur pelaksana JPH (disebutkan dalam pasal 72 Peraturan Pemerintah nomor 31 tahun 2019), dan penahapan kewajiban sertifikasi dimulai dari produk makanan dan minuman. Namun, persoalan ketaatan hukum dari peraturan tersebut masih sering dijumpai. Untuk itu, efektifitas dalam suatu hukum menjadi persoalan dalam pelaksanaan hukum. Achmad Ali memaknai efektivitas hukum bilamana aturan hukum itu ditaati, namun begitu beliau menekankan kepada tingkatan atau derajat kepatuhan atau ketaatan itu sendiri (Achmad Ali, 2009: 375). Achmad menjelaskan bahwa seseorang dapat mentaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya (Achmad Ali, 2009: 349). Pemahaman kepentingan dalam hukum dibagi menjadi 3 bagian, yaitu:

1. Ketaatan yang bersifat *compliance*, yaitu seseorang menaati suatu aturan hanya karena ia takut dikenakan sanksi. Kelemahan ketaatan jenis ini adalah karena ia membutuhkan pengawasan yang terus-menerus.
2. Ketaatan yang bersifat *identification*, yaitu seseorang mentaati suatu aturan hanya karena ia takut hubungan baiknya dengan orang lain menjadi rusak.
3. Ketaatan yang bersifat *internalization*, yaitu seseorang mentaati suatu aturan benar-benar karena ia merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai karakteristik yang dianutnya (Achmad Ali, 2009: 348).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Untuk menjawab permasalahan di atas peneliti menggunakan dua pendekatan, permasalahan keefektivitasan hukum pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif dan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum bermaksud mengkaji bagaimana pengaruh Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mempengaruhi gejala-gejala dan tindakan-tindakan yang ada dalam masyarakat (Ibrahim, 2010, hal. 38-40). Tujuan digunakan pendekatan normatif

dalam melihat efektivitas hukum adalah sebagaimana disebutkan Sondang P. Siagian, dimana yang dimaksud dengan efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa dan kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas pada dasarnya menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya. Efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisiensi lebih melihat pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan antara input dan outputnya (Siagian, 2001, hal. 24). Artinya, aturan hukum yaitu UUPH dikaji secara kritis, baik kekurangan, manfaatnya, kebaikannya, hubungan hukumnya dengan perangkat hukum yang lainnya, kesiapan sarana dan prasarana penunjangnya. Sementara pendekatan sosiologis hukum yang dilihat adalah penerimaan masyarakat terhadap UUPH dan perangkat hukum yang berhubungan dengannya, baik respon dan partisipasi positif dan negatif masyarakat terhadapnya rangkaian aturan Jaminan Produk Halal, manfaatnya bagi masyarakat dan mudharatnya menurut masyarakat itu sendiri, artinya melihat hukum dari perspektif masyarakat.

HASIL

Dari penelitian di lapangan ditemukan bahwa masih beredarnya pangan ilegal baik obat dari jenis obat tradisional, jamu, dan obat-obatan kimia tanpa izin edar, label BPOM dan label halal, termasuk dalam kategori obat adalah, vitamin pemutih dan infus pemutih baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Barang tersebut beredar secara luas dengan bebas. Kosmetik tanpa keterangan (label) ini sangat mudah dijumpai di toko-toko kosmetik atau dijual melalui agen/distributor/reseller di dalam kota di provinsi Aceh. Temuan selanjutnya adalah beredarnya makanan, minuman kemasan tanpa label halal atau BPOM baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, seperti mie instan, makanan ringan,

minuman kemasan dari dalam dan luar negeri yang tidak jelas status kehalalannya atau keamanannya untuk dikonsumsi.

Berdasarkan wawancara dan observasi bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap obat, kosmetik, makanan dan minuman kemasan Tanpa Izin Edar (TIE), label BOPM, label halal masih beragam. Keberagaman ini merupakan pengaruh dari kesadaran terhadap kesehatan juga nilai-nilai agama yang diyakini. Tetapi umumnya, masyarakat resah dengan banyaknya obat, kosmetik, makanan dan minuman bahkan bahan campuran makanan lainnya seperti bumbu dapur, kecap, saos, tauco, terasi yang beredar luas dijual bebas tanpa keterangan (keamanan pangan) yang jelas.

Dari hasil wawancara dengan Ketua MPU Aceh Prof. Dr. Muslim Ibrahim, MA, Sekretaris LPPOM Aceh, Denny Chandra, M.St, Ketua MPU kota Langsa Dr. Zulkarnain, MA menjelaskan bahwa minat masyarakat pelaku usaha cukup baik dalam mendaftarkan produk mereka ke LPPOM MPU Aceh. Hal ini kemudian menjadi lebih mudah karena Proses Produk Halal dilakukan tanpa adanya pungutan biaya apapun dari produsen atau pelaku usaha. Beberapa program yang dilakukan MPU di daerah seperti Langsa, mereka menjemput produsen lokal sebagai upaya sosialisasi UUJPH (undang-Undang Jaminan Produk Halal) dan Qanun Aceh nomor 8 tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Dari hasil pengamatan peneliti menunjukkan adanya peningkatan pendaftaran produk halal dari berbagai daerah di Aceh dari tahun 2014 dimana UUJPH disahkan sampai tahun 2019. Program Proses Produk Halal ini juga sangat mudah dan bisa dilakukan dari mana saja karena dapat didaftarkan secara *online*, lalu pihak halal center Aceh akan berkunjung dan melakukan proses halal tanpa memungut biaya apapun.

Dalil-dalil yang jelas menyatakan keharaman sesuatu sangat terbatas sehingga ruang lingkup halal jauh lebih luas dari hal-hal yang diharamkan. Terhadap sesuatu yang tidak ada dalil akan keharamannya maka hukumnya kembali kepada hukum asal yaitu mubah. Sementara ketentuan hukum terhadap

sesuatu yang tidak disebutkan halal atau haram, maka *iltibas* yaitu percampuran. *Umuur musytabihah* dan *musyabbihah* artinya perkara-perkara yang *musykil* yang sebagiannya menyerupai bercampur) dengan yang lainnya dan dia termasuk katageri syubhat (al-A'rabiyyah, hal. 490)

Para ulama memaknai syubhat dengan beberapa penafsiran. Pertama, sesuatu yang padanya terdapat *ta'arudh al-adillah* (kontradiksi antar dalil). Kedua, sesuatu yang terjadi perbedaan pendapat ulama terhadap hukumnya. Ini merupakan cabang dari penafsiran di atas. Ketiga, sebagian ulama menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan syubhat ialah apa yang diistilahkan dengan makruh sebab meninggalkannya lebih utama dari pada melakukannya.

Ada pula ulama menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan syubhat adalah mubah yang berada pada posisi boleh dikerjakan boleh pula ditinggalkan (Al-'Asqalani, 1987, hal. 155). Pelarangan dan pengharaman atas sesuatu dilakukan karena kebaikan yang terkandung di dalamnya. Allah Swt telah memerintahkan manusia agar mengkonsumsi makanan *halalan thayyiban*. Obat, kosmetik, makanan, minuman ilegal dan tidak memiliki izin edar umumnya tidak memberi manfaat serta kebaikan kepada manusia, bahkan memberikan mudharat sehingga dinilai tidak *thayyib* dan kehalalannya diragukan, maka sebaiknya ditinggalkan.

Syubhat ialah sesuatu yang bercampur sehingga tidak diketahui apakah hukumnya halal atau haram, *haq* (benar) atau *bathil* (salah) (al-A'rabiyyah, hal. 490). Dapat juga didefenisikan sesuatu yang tidak dapat diyakini hukumnya halal ataupun haram, atau sesuatu yang tidak diketahui kehalalannya secara hakikat tidak pula diketahui keharamannya secara hakikat (Al-Jurjani, 1998, hal. 90). Namun ada kalanya dalil yang dijadikan dasar (landasan) terdapat beberapa kemungkinan yang jelas sehingga tidak dapat diabaikan, maka lebih utama untuk meninggalkan sesuatu yang status hukum antara halal ataupun haramnya tidak dapat dipastikan. Inilah yang disebut dengan sifat *wara'* (An-Nawawi, 1998, hal. 32-33). *Wara'* merupakan sikap kehati-hatian dan benteng diri seorang muslim agar tidak terjerumus pada perbuatan yang diharamkan (Ash-Shan'ani, 1992, hal.

1548). Maka menjaga diri dari mengonsumsi atau menggunakan obat-obatan, kosmetik, makanan, minuman yang tidak jelas status kehalalannya lebih diutamakan dalam Islam.

Mengenai efektivitas hukum terhadap UUJPH di Aceh, bila melihat teori Soerjono Soekanto, bahwa efektif tidaknya hukum akan dinilai dari beberapa faktor, yaitu faktor hukumnya sendiri (undang-undang), faktor penegak hukum, serta faktor masyarakat dan kebudayaan (Kodiron, 1997, hal. 82-84). Faktor hukum merupakan seperangkat norma-norma yang memuat anjuran, larangan, dan sanksi yang fungsi pokoknya sebagai kontrol sosial, menjaga ketertiban, keseimbangan sosial dan kepentingan masyarakat. Adanya sifat suka rela dalam ketetapan UUJPH menjadikan aturan ini tegas secara hukum. UUJPH masih bersifat suka rela, karena belum ada ketentuan sanksi yang mengikat si pelaku usaha atas keengganannya dalam mendaftarkan produk usahanya untuk mendapatkan label halal. Sikap suka rela dalam hukum memiliki arti akan kepentingan terhadap sesuatu kebutuhan. Sifat suka rela ini berpengaruh terhadap efektivitas terlaksananya hukum dan aturan UUJPH tersebut.

Dari faktor penegak hukum, hukum dapat diwujudkan melalui aktifitas atau berfungsinya sebagai badan seperti lembaga pengadilan, pembuat hukum, kepolisian dan advokat. LPPOM MPU merupakan salah satu badan hukum di Aceh yang diberi wewenang melakukan audit sertifikasi halal. Dalam menjalankan pelaksanaan Proses Produk Halal para petugas tidak memungut biaya apa pun dari pelaku usaha yang mendaftarkan produknya. Seluruh biaya ditanggung oleh pemerintah Aceh, sebagaimana data yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara dengan Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama provinsi Aceh, Prof. Dr. Muslim Ibrahim, MA. Artinya dari faktor penegak hukum UUJPH, semua perangkat pelaksana proses produk halal di Aceh mendukung terlaksananya kegiatan PPH ini dengan *ghirah* yang baik.

Sementara faktor lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan dan kebudayaan itu tumbuh sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang

didasarkan pada karya manusia di dalam pergaulan hidup. Masyarakat Aceh hidup dalam lingkungan dan kehidupan Islami dari generasi ke generasi secara turun temurun. Kehidupan yang dibangun dengan adat istiadat dan kebudayaan dengan kearifan lokal yang Islami dan syar'i. Keberadaan UUJPH merupakan kemudahan dalam melaksanakan sikap syariat yang sudah sepatutnya dilakukan dan dijalankan. Dengan kecanggihan dan kemajuan teknologi industri dan informasi sangat memungkinkan terjadi kesewenangan dalam produksi pangan yang tidak higienis dan halal. Kehadiran UUJPH mendapat apresiasi langsung berupa Qanun SJPH (sistem Jaminan Produk Halal) bahkan pengurusan sertifikasi halal tanpa dipungut biaya atau gratis.

Temuan dan hasil akhir yang penulis dapatkan adalah kesadaran. Menilai kesadaran terhadap hukum merupakan sesuatu yang penting sehingga dengan itu menjadi penilaian terhadap tingkat efektif dan tidaknya UUJPH di Aceh. Faktanya seseorang bisa mentaati hukum berdasarkan tiga kepentingan sekaligus atau hanya dua kepentingan, atau hanya mampu mentaati hukum karena sifatnya yang *compliance* saja, yaitu karena khawatir akan terkena sanksi. Maka sesuai dengan pemahamannya, ketaatan hukum atau efektif tidaknya hukum sesuai dengan kondisi seseorang sebagai subjek hukum di masyarakat dalam kepentingannya terhadap hukum/aturan tersebut. Sehingga dengan adanya 3 formulasi kepentingan di atas, maka efektivitas hukum tidak lagi hanya dinilai sekedar efektif atau taat hukum, tetapi ketaatan mesti dinilai berdasarkan kualitas ketaatan atau efektifnya hukum. Semakin banyak warga masyarakat yang mentaati hukum berdasarkan sifat *compliance* atau *identification* maka tingkat efektivitas hukumnya masih rendah. Sebaliknya jika ketaatan masyarakat kepada hukum bersifat *internalization* maka kualitas ketaatannya semakin tinggi terhadap aturan hukum dan perundang-undangan.

Ketaatan yang bersifat *compliance*, dalam hal UUJPH tidak terjadi karena undang-undang ini masih bersifat suka rela, tidak ada sanksi yang mengikat selain sanksi sosial dan persaingan sehat antara sesama pelaku usaha, karena konsumen

cerdas tentu akan memilih pangan dengan label halal dan keterangan yang jelas. Ketaatan tingkat kedua yaitu ketaatan yang bersifat *identification*. Ketaatan di sini lebih memiliki indikasi terhadap kepatuhan dan kesadaran masyarakat pelaku usaha terhadap legalitas produknya, karena hubungan yang ingin dijaga, dipelihara antara pelaku usaha dan konsumen sehingga meningkatkan penjualan. Dan tingkat kepatuhan paling baik adalah ketaatan yang bersifat *internalization*. Kepatuhan dan kesadaran hukum ini, sebagaimana wawancara penulis dengan para informan, diketahui bahwa sebagian kecil masyarakat pelaku usaha di Aceh sadar dan antusias melakukan pendaftaran tanpa alasan keterpaksaan atau hubungan dengan konsumen melainkan karena ketaatan dan kecintaan terhadap agama, bahkan dari mereka tidak mengetahui adanya UUJPH, hal ini diketahui pada saat dilakukan sosialisasi label halal ke daerah-daerah.

DISKUSI

Hukum yang baik adalah hukum yang berlaku atas dasar tiga faktor, yaitu faktor yuridis, filosofis, dan sosiologis. Secara yuridis hukum berlaku apabila hukum tersebut terbentuk melalui prosedur tertentu oleh badan-badan tertentu, misalnya menurut Undang-Undang Dasar 1945, undang-undang yang dibuat oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Secara filosofis suatu hukum berlaku apabila sesuai dengan cita-cita hukum dari masyarakat, misalnya masyarakat yang adil dan makmur. Dalam arti sosiologis hukum berlaku apabila dipaksakan berlaku (diterima atau tidak) dan apabila hukum tadi diterima, diakui, dan ditaati oleh mereka yang terkena hukum tadi (Soekanto, 2009, hal. 170-171).

Dalam hal UUJPH di Aceh, dilihat dari faktor yuridis hukum maka pelaksanaan Proses Produk Halal (PPH) sepatutnya tidak ada kendala apapun. Baik pemerintah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota telah menyiapkan perangkat kerja bahkan program pelaksana dalam menyukseskan PPH di lapangan. Profesionalisme aparat hukum yang bekerja optimal dalam menegakkan aturan hukum merupakan salah satu jalan terciptanya efektivitas

hukum. Kinerja para aparat hukum mulai dari tahap pembentukannya, sosialisasi, juga proses penegakan hukum, yang mencakup tahapan penemuan hukum (penggunaan penalaran hukum, interpretasi dan kontruksi) dan penerapannya terhadap suatu kasus secara konkret. Sehingga faktor yang paling banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimalnya pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari penegak hukum, baik dalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan undang-undang tersebut (Ali, 2012, hal. 378-379).

Disahkannya Qanun Aceh nomor 8 tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) menjadi rujukan penting di Aceh terhadap lahirnya UUJPH. SJPH merupakan suatu sistem manajemen yang disusun, diterapkan dan dipelihara oleh perusahaan pemegang sertifikat halal untuk menjaga kesinambungan proses produk halal sesuai dengan ketentuan LPPOM MPU Aceh (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik Majelis Permusyawaratan Ulama). Sertifikat Halal merupakan fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh MPU Aceh melalui keputusan sidang Komisi Fatwa yang menyatakan kehalalan suatu produk berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh LPPOM MPU Aceh (pasal 1 ayat (16) dan (18) Qanun Aceh nomor 8 tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH).

Dilihat dari sisi filosofis, kehadiran UUJPH di Aceh adalah kebutuhan primer cita-cita dan harapan bagi masyarakat Aceh yang agamis. Temuan di lapangan menunjukkan animo yang besar dari masyarakat terhadap UUJPH ini, selain dikarenakan latarbelakang kehidupan agama juga mampu meningkatkan kecerdasan masyarakat dalam memilih pangan yang halal.

Sementara dari segi sosiologis masyarakat, UUJPH dan SJPH diterima dengan antusias oleh mayoritas masyarakat muslim di Aceh. Sebagian kecil lainnya merasa tidak perlu karena merasa telah berada di wilayah syariah sehingga makanan, minuman yang tersaji pun telah dianggap memenuhi ketentuan syariat.

Kebijakan agama dalam masyarakat Aceh telah mengakar sejak sekian lama. Hukum Islam telah dijalankan sejak zaman kesultanan Aceh beberapa abad silam.

Disebutkan, tatanan-tatanan yang menjadi basis ketertiban manusia telah lahir lebih dulu jauh sebelum kemunculan hukum modern, rezim. Tataan itu memiliki bentuk dan pola yang berbeda-beda tergantung dari masyarakat dimana tatanan itu muncul. Tatanan adat, sosial, atau tatanan agama memiliki andil besar dalam upaya menciptakan ketertiban sosial (Soekanto, 2009, hal. 18-19). Hal ini bisa ditemukan di Aceh, dimana pelaksanaan agama menjadi bagian dari keseharian yang membentuk adat dan tradisi. Kehadiran UUJPH dan SJPH juga mampu menjawab kekhawatiran yang selama ini menggelisahkan.

Masyarakat memiliki bermacam-macam kepentingan, kepercayaan, dan pola-pola perilaku maupun dari derajat organisasinya. Apa yang merupakan pelanggaran bagi masyarakat tertentu, belum tentu dianggap sebagai pelanggaran oleh masyarakat lain yang menetap di wilayah yang sama (Soekanto, 2009, hal. 200). Dari segi kepentingan akan logo dan jaminan perlindungan halal, tentu UUJPH atau qanun SJPH sangat sesuai dan sejalan dengan prinsip syariah di Aceh. Hal ini dinilai mampu mengubah dan mengontrol masyarakat. Mampu mengubah bisa dilihat dari segi kepentingan, dimana kepentingan terhadap keuntungan memiliki peningkatan penjualan lebih baik bagi produser atau pelaku usaha. Bagi konsumen sendiri tentu lebih memilih produk yang memiliki label halal ketimbang tanpa label halal. Sementara mampu mengontrol masyarakat dapat kita lihat dari segi mampu mengendalikan niat dan kontrol produksi bagi pelaku usaha untuk senantiasa dalam skala *halalan thayyiban* karena telah dilandasi niat ibadah karena Allah *'Azza wa Jalla*. Masyarakat konsumen dalam hal ini berlaku sebagai pengontrol atau pengawas terhadap makanan yang beredar dalam masyarakat, sehingga terciptanya persaingan pasar yang sehat. Mereka bisa memberi penilaian, bagaimana dan dimana pangan halal dan tidak halal, sehingga ketika ditemukan ada warung yang menjual bakso dengan mencampur kandungan atau bahan yang tidak layak makan (misalnya daging tikus), maka hal tersebut

akan menjadi isu yang fenomenal dan otomatis mendapat sanksi norma dari masyarakat.

Kemauan (karena terpaksa) untuk mengetahui hukum haruslah dibedakan dengan keinginan warga masyarakat untuk mentaati hukum. Misalnya orang mungkin tidak akan merasa senang untuk membayar pajak akan tetapi peraturan-peraturan tentang perpajakan tidaklah ditentangnya. Selanjutnya ketidakpatuhan terhadap hukum haruslah dihubungkan dengan pola-pola kepercayaan terhadap berbagai bagian dari hukum yang bersangkutan (Soekanto, 2009, hal. 200). Sama halnya dengan masyarakat pelaku usaha yang paham tentang UUJPH tetapi mengabaikan aturan label halal karena menganggapnya merepotkan dan sebagainya.

Diantara indikator efektifnya hukum adalah pengendalian sosial atau *social control* yang seringkali diberi arti sebagai pengawasan oleh masyarakat terhadap jalannya pemerintahan, khususnya pemerintah beserta aparaturnya. Akan tetapi arti sebenarnya dari pengendalian sosial tidak berhenti pada pengertian itu saja. Soekanto mengutip pengertian pengendalian sosial dari J.S Roucek (1951) bahwasanya makna dari pengendalian sosial jauh lebih luas, karena pengertian tersebut mencakup segala proses, baik yang direncanakan, yang bersifat mendidik, mengajak atau bahkan memaksa warga masyarakat agar patuh pada nilai-nilai dan kaidah-kaidah kemasyarakatan yang beraku (Soekanto, 2009, hal. 179).

Asas kepastian hukum disebutkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen merupakan bentuk perlindungan negara kepada masyarakat (UU No. 8 Tahun 1999), ada 3 asas yang memiliki keterkaitan erat satu sama lain yaitu: asas keadilan, asas manfaat, dan asas kepastian hukum, dalam hukum ekonomi, keadilan disejajarkan dengan asas keseimbangan, kemanfaatan disejajarkan dengan asas maksimilisasi, dan kepastian hukum disejajarkan dengan asas efisiensi, bahwasanya hukum yang berwibawa berarti hukum yang efisien, di bawah naungan mana seseorang dapat melaksanakan hak-haknya tanpa

ketakutan dan melaksanakan kewajibannya tanpa penyimpangan (Miru, 2010, hal. 35).

Penjelasan kepastian hukum dalam UUJPH disebutkan secara eksplisit adalah bahwa penyelenggara JPH (Jaminan Produk Halal) bertujuan memberikan kepastian hukum mengenai kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal. Lebih tegasnya penulis memaknai kepastian hukum dimana UUJP menjamin penyelenggaraan, JPH, BPJH melakukan pengawasan terhadap LPH, masa berlaku sertifikat halal, kehalalan produk, pencantuman label halal, pencantuman label tidak halal, pemisahan lokasi, tempat dan alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan serta penyajian antara produk halal dan tidak halal, serta menetapkan sanksi administrasi dan sanksi pidana bagi pelanggaran undang-undang ini. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Undang-Undang republik Indonesia No 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal angka (6 & 7).

Sebelum Undang-Undang Jaminan Produk Halal muncul, Undang-undang yang mengatur persoalan makanan dan minuman telah dahulu ada, seperti Undang-Undang Pangan. Dalam Undang-Undang Pangan bab I ketentuan Umum pasal 1 angka (4) dan (5) dinyatakan bahwa *“Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan”*. Sedangkan pasal 5 *“Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologi, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi”*. Pasal (angka 4 dan 5) di atas menunjukkan perhatian terhadap ketentuan tertentu dari pangan. Dalam poin 5 disebutkan salah satu keamanan pangan adalah upaya yang

diperlukan untuk mencegah kemungkinan tercemarnya pangan dari bahan/kandungan yang dilarang atau bertentangan dengan agama. Dalam agama Islam tidak dibolehkan mengkonsumsi makanan yang mengandung zat yang haram serta memabukkan (menghilangkan akal dan kesadaran), seperti babi dan turunannya, khamar, dan lainnya. Selanjutnya, merupakan turunan dari undang-undang ini adalah Peraturan Pemerintah Label dan Iklan Pangan.

Penerapan Undang-Undang Jaminan Produk Halal terkait kewajiban legalitas produk dinilai belum maksimal dan perlu ketegasan, dikarenakan masih bersifat suka rela. Di Aceh, setelah Qanun nomor 8 tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal disahkan, sampai tulisan ini disusun, peneliti belum menemukan Peraturan Gubernur terkait hal ini. Ini menjadi kritikan tersendiri dalam penelitian ini.

Sejauh pengamatan penulis dan pengakuan beberapa narasumber, belum ditemukan adanya kendala yang berarti selain masalah regulasi yang belum selesai dibentuk. Draf rancangan peraturan gubernur telah lama disusun tetapi hingga kini belum juga disahkan.

Kendala muncul dari sisi regulasi sebagaimana disebutkan dalam Qanun Aceh nomor 8 tahun 2016, pada bab II tentang Penataan dan Pengawasan pasal 5 menyebutkan bahwa pemerintah Aceh bertanggung jawab dalam penataan dan pengawasan SJPH (Sistem Jaminan Produk Halal). Sedangkan pada bab III tentang Pelaksanaan Penataan dan Pengawasan Produk Halal pasal 10 tertera bahwasanya penataan dan pengawasan produk halal yang disebutkan dalam pasal 5 dilakukan oleh LPPOM MPU Aceh sebagai badan otonom MPU Aceh yang bersifat permanen. Terkait ini dalam pasal 10 LPPOM dapat melibatkan tim terpadu dalam melaksanakan penataan dan pengawasannya.

Di dalam pasal 10 ayat 5 juga memuat bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan, tugas dan fungsi serta personalia tim terpadu ditetapkan dengan keputusan gubernur. Akan tetapi dikarenakan sampai hari ini peraturan

gubernur yang dimaksud belum juga dikeluarkan, keadaan ini memungkinkan keberadaan UUJPH dan SJPH tidak berjalan secara maksimal dan efektif.

SIMPULAN

Efektif tidaknya UUJPH dalam perannya sebagai undang-undang yang mengatur sertifikasi halal dan keamanan pangan, kosmetik dan obat-obatan di Aceh dilihat dari teori kepentingan sebagaimana disebutkan Achmad Ali bahwa dikatakan efektif jika sebagian masyarakat Aceh mentati hukum dengan tingkat *internalization* (seseorang mentaati suatu aturan benar-benar karena ia merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai karakteristik yang dianutnya), dan tingkat *identification* (seseorang mentaati suatu aturan hanya karena ia takut hubungan baiknya dengan orang lain menjadi rusak). Ketaatan terhadap hukum pada tingkat *internalization* terdapat pada sebagian masyarakat pelaku usaha yang dengan suka rela melaksanakan proses sertifikasi produk halal meskipun belum ada sanksi bagi yang tidak mengindahkannya. Kepentingan pada tingkat *identification* dilakukan oleh masyarakat perkotaan dengan tingkat persaingan pasar lebih besar dan lingkungan masyarakat madani seperti kota Banda Aceh dan sekitarnya, dengan jumlah pendatang lebih banyak.

Terkait status hukum Islam terhadap obat dan kosmetik yang beredar tanpa label halal, izin edar, keterangan BPOM-LPPOM-MUI/MPU digolongkan syubhat, yaitu sesuatu yang tidak jelas status kehalalan ataupun keharamannya. Dalam pandangan hukum Islam menggunakan produk obat dan kosmetik yang meragukan (syubhat) sebaiknya ditinggalkan, ini merupakan sikap kehati-hatian dan menjaga diri agar terhindar dari sesuatu yang diharamkan (sikap *wara'*). Hal ini juga berdasarkan anjuran Rasulullah saw sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib agar meninggalkan hal-hal yang meragukan dan beralih kepada hal-hal yang tidak meragukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. 2012. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (JudicialPrudence)*. Jakarta: Kencana Media Group,.
- Al-Jurjani, Ali bin Muhammad, 1998. *Kitab at-Ta'rifat*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Alkostar, Artidjo. 1997. *Identitas Hukum Nasional*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII.
- Al-Maraghi, Ahmad Musthafa. 2006. *Tafsir al-Maraghi*. jld. I, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Al-Mubarkafuri, Muhammad Abdurrahman, 1995. *Tuhfah al-Ahwadzi Syarh Sunan At-Tirmidzi*. jld. V, Beirut: Dar al-Fikr.
- An-Nawawi, Yahya bin Syarf. 1998. *Syarh An-Nawawi 'ala Shahih Muslim*. jld. V, Kairo: Dar al-Hadits.
- Al-Qasimi, Muhammad Jamaluddin. tt. *Mahasin at-Ta'wil*, jld. III, Kairo: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah.
- Al-Qurthubi, Muhammad bin Ahmad. 1988. *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, jld. I & II, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Ardial, *Sosiologi Hukum*. 2010. *Diktat Sosiologi Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara*. Medan: t.p, Medan.
- As-Says, Muhammad Ali. 2001. *Tafsir Ayat al-Ahkam*. Kairo: Maktabah ash-Shafa.
- As-Shan'ani, Muhammad bin Ismail. 1992. *Subul as-Salam*. Kairo: Dar al-Hadits.
- As-Shiddiqie, Jimli & Ali Safa'at. 2012. *Teori Hanz Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Konpress.
- At-Tirmidzi, Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surah. 2005. *Sunan At-Tirmidzi*, jld. IV, Kairo: Dar al-Hadits.
- Djamil, Fathurrahman. 2013. Kalau Banyak Lembaga Fatwa, Ummat Bisa Bingung, *Jurnal Halal LPPOM MUI*. No. 100.
- Hadikusuma, Hilman. 2010. *Antropologi Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni Bandung.
- Ibnu Manzhur, Muhammad bin Makram. 2003. *Lisan al-'Arab*, Kairo: Dar al-Hadits.

- Ibrahim, Johny. 2010. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Lukmanudin, Muhamad Ikhwan. 2015. Legitimasi Hadis Pelarangan Penggunaan Alkohol Dalam Pengobatan. *Jurnal of Quran and Hadith Studies*. Vol. 4 No. 1.
- Kodiron. 1997. *Identitas Hukum Nasional.*, Penerbit Fakultas Hukum UII, 1997
- Miru, Ahmad & Sutarman Yodo. 2010. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: RadjaGrafindo Persada.
- Majah, Muhammad bin Yazid al-Qazwaini. 1998. *Sunan Ibni Majah*. jld. III, Kairo: Dar al-Hadits.
- Majma' al-Lughah al-'Arabiah. Tt. *Al-Mu'jam al-Wasith*, jld. II, cet. III, Kairo.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rahardjo, Satjipto. 2002. *Sosiologi Hukum: Perkembangan, Metode dan Pilihan Masalah*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah.
- Soekanto, Soerjono. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- . 2009. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Siagian, Sondang P. 2001. *Teori Efektivitas Menurut Para Ahli*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sutrisno, Edy. 2010. *Budaya Organisasi*, Jakarta: Kencana.